

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan Putusan
Badan Arbitrase Syariah Nasional**

OLEH:

Nama: Rakeyan Usamah Ibnu Malik Muhammad

NPM: 6052001098

PEMBIMBING:

Dr. Asep Iwan Iriwan, SH., M.Hum.



Penulisan Hukum

**Disusun sebagai salah satu kelengkapan
Untuk Menyelesaikan program pendidikan sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah
Nasional**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rakeyan Usamah Ibnu Malik Muhammad

NPM : 6052001098


Pada tanggal : 21 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and horizontal strokes, positioned over the name of the supervisor.

Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.

Dekan,

An official circular stamp of the Faculty of Law, UNPAR, with a handwritten signature in blue ink over it. The stamp contains the text 'FAKULTAS HUKUM' and 'UNPAR' around a central emblem.

Dr. R.F. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rakeyan Usamah Ibnu Malik Muhammad
NPM : 6052001098

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum dengan judul: **“Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur baik secara langsung ataupun tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Maret 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Rakeyan Usamah Ibnu Malik Muhammad)
6052001098

ABSTRAK

Transaksi ekonomi merupakan kegiatan antara para pihak yang menimbulkan sebab dan akibat, hal itu berpotensi menimbulkan perselisihan antar para pihak, oleh karena itu menurut norma hukum telah terbuka jalur hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan termasuk transaksi ekonomi menurut hukum syariah, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Peraturan yang mengatur pembatalan putusan arbitrase terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Ekonomi Syariah dan PERMA nomor 3 Tahun 2023 tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak gugat, tata cara mempertimbangkan permohonan, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. PERMA tersebut menyebabkan adanya permasalahan terhadap legitimasi Peraturan Perundang-undangan, yang membuat potensi adanya disharmonisasi maupun disinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kedua Perma tersebut terkait pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional sudah tepat secara yuridis dan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library reserarch), analisis data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah PERMA No. 14 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2023 memiliki substansi yang tidak tepat secara yuridis, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Pasal 24 (a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan apabila Perma dalam muatan pengaturannya berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum, selain itu substansi PERMA yang tidak sesuai berdampak pada kewenangan pembatalan BASYARNAS harus dilakukan sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Kewenangan Pengadilan Agama, Arbitrase Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL”** adapun maksud dari penyusunan penulisan hukum ini adalah untuk menyelesaikan program Pendidikan sarja program studi ilmu hukum.

Proses pembuatan penulisan hukum ini penulis mendapatkan banyak sekali bimbingan, bantuan, serta dukungan dari beragam pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan banyak sekali pengetahuan dan masukan terhadap penelian di dalam penulisan hukum hingga sidang penulisan hukum. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN dan Bapak John Lumbantobing S.H., LL.M., F.CI. Arb selaku dosen penguji terima kasih banyak atas bimbingan serta saran yang diberikan oleh Ibu dan Bapak selama proses pengujian.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada para pihak yang membantu dalam program pendidikan dan secara tidak langsung memberikan dukungan bagi penulis selama penyusunan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis bisa bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan lancar serta atas rahmat-

Nya pula penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 2) (almarhumah) Euis Dewi Maleha, (almarhumah) NyiMas Setiawati selaku Nenek penulis dan (almarhum) Dayat Setiadi serta (almarhum) Eman Hatomi, yang penulis cintai dan sayangi, terima kasih selalu menjadikan semangat dan motivasi penulis dalam melakukan penulisan ini.
- 3) Nenden Isdayanti dan Wahyudi selaku orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis tanpa kenal lelah.
- 4) Rakeyan Aviceena Syarif Hidayatullah Muhammad, selaku adik penulis yang penulis cintai dan sayangi, terima kasih selalu memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulisan tanpa kenal lelah.
- 5) Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN, selaku dosen wali penulis yang baik hati dan selalu memberikan dukungan dan arahan kepada penulis. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan memberikan arah kepada penulis.
- 6) Dr. Asep Iwan Iriawan S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang tanpa lelah memberikan arahan untuk menuntaskan penulisan ini.
- 7) Prof. Dr. Bernadette M.Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku Dosen Penguji Sidang Penulisan Hukum, yang telah membimbing penulis selama kuliah.
- 8) John Lumbantobing S.H.,LL.M., F.CI.Arb, selaku dosen penguji sidang penulisan hukum yang telah memberikan arahan maupun pengajaran selama penulis kuliah.
- 9) Dewi Sukma Kristianti S.H., M.H., selaku dosen yang menjadi bagian tercetusnya penulisan ini dan tanpa lelah memberikan arahan kepada Penulis dalam penulisan hukum ini
- 10) Martina Intan Yudawibawa, selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan bantuan, semangat, perhatian, dan dukungan terhadap penulis saat penulis menyusun penulisan hukum ini.

- 11) Alma Maritza Budiman, Zheva Liu, Alif, Chiya, Akmal dan Ditha Ervian selaku teman dan sahabat yang telah saling membantu dan memotivasi proses penulisan ini.
- 12) berbagai pihak yang sudah menyokong penulis sepanjang penataan penulisan hukum ini..

Akhir kata, Penulis menyadari jika penyusunan hukum ini, yang telah disusun oleh penulis masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan yang membangun guna penyempurnaan penulisan hukum ini, sehingga dapat berguna bagi setiap orang yang membaca

Bandung, 25 Maret 2024



Rakeyan Usamah Ibnu Malik Muhammad

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
a. Manfaat Teoritis	6
b. Manfaat Praktis	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Sifat penelitian	7
1.4.2 Teknik Pengumpulan Data	7
1.4.3 Jenis Data dan Teknik Analisis	8
a. Jenis Data	8
b. Teknik Analisis	10
1.5 Sistematika penulisan	11
BAB II : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH	13
2.1 Tinjauan Umum Peradilan Agama	13
2.1.1 Eksistensi dan Pengertian Peradilan Agama	13
2.1.2 Kewenangan Pengadilan Agama	14
2.2 Hierarki dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	17
BAB III : BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)	20
3.1 TINJAUAN UMUM BASYARNAS	20
3.1.1 Eksistensi Arbitrase	20
3.1.2 Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional	23
3.1.3 Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)	29
3.1.4 Kewenangan Basyarnas dalam pemeriksaan, pengadilan dan putusan Sengketa Ekonomi Syari'ah	37
3.2 Pelaksanaan Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah	40
3.2.1 Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah	40

3.2.2 Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah.....	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL.....	50
4.1 Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah, berdasarkan PERMA Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan PERMA Nomor. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase	50
4.2 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional	58
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
Daftar Pustaka.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Arbitrase adalah sebuah lembaga non-litigasi yang diberikan wewenang untuk menjadi jalur alternatif penyelesaian sengketa yang sudah dipergunakan sejak disahkannya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak tetap diperbolehkan Lembaga Arbitrase sendiri dapat digunakan apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa.¹ arbitrase digunakan sebagai lembaga yang dianggap dapat menjadi solusi guna mempermudah proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjabarkan objek sengketa yang diselesaikan menggunakan arbitrase dibatasi dalam masalah perdagangan, serta segala aspek yang terkait dengan hak-hak hukum dan regulasi yang secara penuh dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Munculnya Undang-Undang Arbitrase memberikan rasa optimisme dan menjawab ke Gundahan para pelaku bisnis, bahkan ketika itu Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sempat dideklarasikan sebagai pengaturan Non-Litigasi yang *pro-business*, yang ditunjukkan dengan karakteristik progresif dan sangat protektif. Progresifitas Undang-Undang Arbitrase dilihat pada Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa meskipun perjanjian arbitrase bersifat *accessoir*, namun berakhirnya perjanjian pokok tidak berarti menghentikan perjanjian arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hanya di bidang perdagangan pada umumnya, termasuk juga penyelesaian ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Arbitrase Syariah. Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di

¹ Andi Ishak, Syahrudin Nawir, Hamza Baharrudin & Syamsul Alam. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Vol, 2 No, 1. (2021).

Indonesia, diprakasai melalui forum bertemunya pakar Ekonomi Islam, cendekiawan muslim, praktisi hukum melalui diskusi mengenai urgensi pembentukan lembaga arbitrase Islam di Indonesia pada 22 April 1992.² Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diresmikan pada tanggal 23 Oktober 1993, saat ini telah berubah secara identitas menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bersumber pada keputusan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Transformasi bentuk dan pengurus BAMUI tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003, bertepatan pada 24 Desember 2003, yang menegaskan kedudukan Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berkuasa atas penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah. Lembaga arbitrase syariah ini memiliki kelebihan dengan menerapkan *win-win solution*, yaitu kemenangan bagi kedua belah pihak. Putusan arbitrase syariah dapat dilakukan dalam jangka waktu relatif cepat, yaitu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup,³ hal ini menjadi faktor keuntungan dari pelaku usaha yang lebih memilih penggunaan arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan perkara yang ada.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) hadir selaku arbitrase yang mewadahi penyelesaian sengketa, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah sebagai jalur alternatif selain jalur pengadilan, pengadilan sendiri biasa disebut sebagai *the last resort*⁴, Basyarnas sebagai lembaga arbitrase memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat⁵, tetapi Basyarnas tidak berperan sebagai lembaga yudikatif, sehingga tidak memiliki wewenang dalam menjalankan atau membatalkan keputusannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah badan pengadilan yang diatur oleh undang-undang, untuk menangani hal tersebut. Namun, muncul

² Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

³ Andria Luhur Prakoso, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan Syariah*, Jurnal Jurisprudence, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.7 N. 1 Juni 2017, hlm. 63-64

⁴ Cik Hasan Basri, *Paradigam Peradilan Agama Dalam Kebijakan Pengadilan Satu Atap*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/03/28/paradigma-peradilan-agama-dalam-kebijakan-pengadilan-satu-atap/>, diakses pada 03 Desember 2023

⁵ Lihat Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

masalah terkait yurisdiksi peradilan yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi maupun pembatalan keputusan Basyarnas.⁶

Permasalahan muncul ketika merujuk pada kewenangan dari eksekusi maupun pembatalan putusan Basyarnas yang saling tarik-menarik kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang dianggap berkompeten dalam menyelesaikan sengketa muamalah islam. Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan jelas menyatakan bahwa Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Mahkamah Agung melalui surat edaran dalam rangka memberikan petunjuk sebagai penyelesaian sengketa kewenangan, dalam hal ini pelaksanaan (eksekusi) Basyarnas, Surat Edaran yang dimaksud adalah SEMA No.8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, memberikan kewenangan mengeksekusi putusan Basyarnas ke dalam lingkup peradilan agama. SEMA No.8 Tahun 2008 dicabut sesuai SEMA no. 8 Tahun 2010 karena kehadiran UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 59 ayat (3) dapat diartikan jika adanya keengganan salah satu pihak untuk mematuhi keputusan arbitrase, maka keputusan tersebut akan diperkuat oleh perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, yang diperoleh melalui permohonan atas salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya (MK) No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2), menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁷, tidak berkekuatan hukum mengikat dan menunjuk Peradilan Agama menjadi satu-satunya lembaga litigasi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa syariah.⁸

Lembaga arbitrase memutus perkara, tidak terkecuali oleh Basyarnas seringkali membuat pihak yang kalah dalam perkara arbitrase akan mengajukan

⁶ Abdul manan , hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama Pt Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 47

⁷ *Kompetensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Bogor: Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil MARI, 2008), hlm. 127.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 atas peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2)

pembatalan putusan arbitrase, upaya ini dilakukan untuk menunda eksekusi putusan tersebut. Permohonan pembatalan putusan tersebut harus diajukan dengan alasan yang diatur berdasarkan ke dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Berdasarkan ketentuan pihak yang keberatan dengan putusan arbitrase dapat mengajukan pembatalan putusan jika pada pihak lawan ditemukan bukti palsu, bukti yang disembunyikan, atau penipuan.

Permohonan pembatalan putusnya diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusnya tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan keputusan Majelis Hakim tentang perkara pembatalan keputusan ini.

Pihak yang merasa dirugikan tentunya akan berusaha untuk melakukan suatu upaya hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Sehubungan dengan upaya hukum pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan arbitrase, pada tahun 2023 terdapat suatu putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 299/Pdt.G/2023/PA.Sby, dengan Ongki Wijaya Ismail Pemohon yang memberikan kuasanya terhadap Hans Edward Hehakaya, SH, M.H. sebagai Pemohon melawan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman yang diwakili oleh Muhammad Ichsanuddin, SHI., SH. Dalam Putusan Badan Arbitrase Nomor 02/Basyarnas-Jtm/2022 telah mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Agama dimana seharusnya putusan Arbitrase bersifat *Final and Binding*.

Dualisme kewenangan putusan arbitrase syariah dengan melahirkan PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang kemudian dilengkapi oleh lahirnya PERMA No.3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penujukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Pendaftaran, mengingat PERMA yang secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sudah sepatutnya berisi materi yang mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi, namun secara normatif pengaturan kompetisi absolut suatu lembaga tidak cukup hanya dituangkan dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung, melainkan harus secara tegas dinyatakan dalam suatu undang-undang hal ini sejalan dengan amanat Pasal

24A (a) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung harus melaksanakan tugasnya melalui undang-undang, adapun isi kedua Perma tersebut seolah-olah melakukan penunjukan kewenangan Pengadilan Agama yang secara absolut bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penelitian ini akan terkait apakah PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, membuat Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah menjadi pihak yang berwenang untuk melakukan pembatalan atas putusan BASYARNAS.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, diperlukan pengkajian secara yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Putusan Basyarnas serta Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya. Selain itu diperlukan kajian terhadap adanya Pembatalan Putusan yang terdapat dalam PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan PERMA No.3 Tahun 2023 tentang Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase dihadapkan dengan sistem hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada prinsipnya didasarkan pada dua pendekatan hukum, yakni metode Yuridis-Normatif. Sehubungan dengan maksud dilakukannya pengkajian terhadap **“Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase, terkait pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional sudah tepat secara yuridis?

2. Apakah Pengadilan Agama berwenang untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan Peneliti terhadap penelitian ini berupa:

- a. Untuk memberikan gambaran tentang PERMA No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah serta PERMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase dari peraturan terhadap kewenangan pengadilan agama atau pengadilan negeri terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
- b. Untuk memberikan gambaran tentang Kewenangan Pengadilan Agama untuk membatalkan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Fungsi dari penelitian ini yang nantinya juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai proses penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, serta diharapkan bahwa penelitian yang akan dilakukan Peneliti dapat menjadi sarana kritik dan sinkronisasi kesesuaian, kekuatan dan kepastian hukum dari kewenangan pengadilan agama terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat yang berkaitan dengan eksekusi penyelesaian

sengketa secara hukum Islam dalam putusan sengketa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Basyarnas.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat penelitian.

Penelitian ini, Peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Normatif memiliki arti bahwa variabel yang terdapat dalam penelitian maupun sumber yang diangkat oleh Peneliti merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan materi yang hendak diangkat oleh Peneliti. Keterkaitan yang terdapat dari penggunaan metode tersebut dengan topik yang dikaji dalam rencana penulisan hukum ini. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan.⁹ kepastian hukum dari putusan arbitrase dan kewenangan lembaga peradilan terhadap putusan arbitrase syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Permasalahan di atas akan dibahas dengan dilakukan penelitian secara ilmiah dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian hukum atau pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data yang sudah ada untuk dikaji kembali dan disesuaikan dengan topik penelitian.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian yang akan dilakukan, Peneliti akan menggunakan pengumpulan data kepustakaan. Peneliti akan melihat dan menganalisis berbagai sumber literatur baik peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh peneliti.

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 13.

1.4.3 Jenis Data dan Teknik Analisis.

a. Jenis Data

Penelitian hukum memiliki hakikat sebagai suatu aktivitas ilmiah yang bertujuan menemukan kembali pengetahuan yang benar, dimana pada hal ini berkenaan dengan hukum yang didasari dengan metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Dalam penelitian hukum ini, Peneliti akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan topik yang akan diangkat oleh Peneliti. Sumber hukum yang akan Peneliti gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder:

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan seperangkat norma, aturan atau kaidah yang terdapat dalam hukum positif Indonesia seperti perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- f) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
- h) Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2023 tentang Tata cara Penujukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase;

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian serta makalah yang membahas hal yang serupa dengan apa yang akan diteliti, di dalam penelitian ini akan menggunakan 18 data pelengkap. Sumber data Primer ini akan didapatkan oleh Peneliti melalui jurnal, buku, ataupun media cetak dan juga elektronik, diantaranya:

Buku-buku yang berkaitan dengan dengan topik penelitian, diantaranya:

- a) Wiradipradja Saefullah, “Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum”
- b) Adiwarmman Azwar Karim, “Sejarah Ekonomi Islam”
- c) Mahmud Marzuki Peter, “Penelitian Hukum”
- d) I Gusti Ayu Purnamasari, “Perekonomian Indonesia”
- e) Sulaiman Rasjid, “Hukum Fiqih Islam”
- f) S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”
- g) Soejono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”
- h) Andrie Soemitra, “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer”
- i) Hendi Suhendi, “Fiqih Muamalah”
- j) Amin Suma, “Pengantar Ekonomi Syariah”
- k) Armansyah, “Hukum Perikatan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”
- l) Enni Soejati, “Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar”
- m) Suhrawardi, “Hukum Perjanjian Dalam Islam”
- n) Mohammad Daud, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”

Jurnal Hukum, diantaranya:

- a) Ahmad Badi. 2013. *Ijtihad:Teori dan Penerapannya*.
- b) Ishak, Andi, Syahrudin Nawi, Hamza Baharuddin, and Syamsul Alam. 2021. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan.”
- c) Najib, Ainun. 2020. “Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.”

- d) Sujono. 2022. “Disertasi Rekonstruksi Regulasi Putusan Arbitrase Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- e) Suriyanto, Bahan Seminar Usulan, Penelitian Dalam, Rangka Penulisan, Tesis Program, and Magister Kenotariatan. 2017. “Kewenangan Absolut Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.”
- f) Tiflen, Sholahuddin. 2022. “Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 792/Pdt.G/2009/PA.JP).”
- g) Vita, Laeli. 2020. “Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Basyarnas D.I. Yogyakarta).”

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan materi yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan oleh Peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan teknik analisis kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh narasumber ahli bukan dalam bentuk angka, yang termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian ini akan dilakukan adalah gambaran umum objek penelitian. Selain itu, Peneliti juga akan melakukan penginventarisasian hukum positif dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan penguatan atau pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional yang sedang berlaku di Indonesia.

Literatur penelitian hukum diartikan “inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain.¹⁰ Selain menggunakan penelitian dengan inventarisasi hukum positif, peneliti

¹⁰ Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. (Bandung:Sinar Baru,1985).

juga akan melakukan penelitian terhadap sejarah hukum karena studi kesejarahan pada haikat bersifat interdisipliner.¹¹

1.5 Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai apa yang menjadi latar belakang dalam penelitian hukum ini. Berangkat dari latar belakang tersebut, akan dijabarkan apa yang akan menjadi rumusan permasalahannya. Bab I ini pun, akan diuraikan pula apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian hukum ini, metode yang akan digunakan, dan sistematika dari penelitian hukum ini.

BAB III : KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Bab ini menguraikan pembahasan mengenai tinjauan umum perkembangan perundang-undangan yang mengatur kewenangan sebuah lembaga peradilan terhadap sengketa ekonomi syariah, terutama dalam penguatan eksekusi arbitrase syariah di Indonesia.

BAB III : BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

Bab ini menguraikan mengenai teori dan sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional yang berkembang di Indonesia serta dasar lahirnya BASYARNAS, maupun tugas dan kewenangan dari BASYARNAS itu sendiri.

BAB IV : ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL

¹¹ Ibid.

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan mengenai hasil penelitian mengenai Kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap eksekusi putusan BASYARNAS Ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan mengenai hasil penelitian **“Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional”** dan saran terhadap Penelitian.